



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SYAFII BIN HARUN RUSIK;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/11 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngawinan RT. 001 RW.002 Desa Bulu  
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SYAFII BIN HARUN RUSIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"** sebagaimana **DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN HARUN RUSIK** dengan pidana **denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti :  
Sediaan farmasi berupa obat keras (terlampir dalam surat tuntutan)  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/KDR/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **IMAM SYAFI'I bin HARUN RUSIK** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kramat RT. 002 RW. 004 Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan di Dusun Ngawinan RT 01 RW 02 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 108, Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bertempat di Dusun Ngawinan RT 01 RW 02 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, saksi MIRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJATI, SH., dan saksi M. ARIS MUSTOFA, S.Farm., Apt selaku Petugas Loka POM di Kediri berdasarkan surat tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri nomor PD.03.02.19B.10.22.587 tanggal 18 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan Toko milik terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan di tempat yang tersembunyi tepatnya bawah meja kasir bagian belakang etalase berupa:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Super Tetra	strip	73
2	Hydrocortisone krim	tube	5
3	Aciclovir	tube	17
4	Zelona	strip	14
5	Inerson krim	tube	1
6	Zoralin	strip	33
7	Sulfadiazine	strip	10
8	Salbutamol sulfate	strip	34
9	Vosea	strip	25
10	Spasminal	strip	15
11	Molacort 0,75mg	strip	50
12	Samquinor	strip	11
13	Renabetic	strip	17
14	Ranitidine HCl	strip	19
15	Metformin	strip	45
16	Ponstan	strip	12
17	Solasic	strip	10
18	Omeric	strip	10
19	Neuralgin	strip	17
20	Stanza	strip	10
21	Piroxicam	strip	65
22	Potafiam-50	strip	10
23	Neuropyron	strip	17
24	Simvastatin	strip	14
25	Microtina	strip	13
26	Novaflor	strip	18
27	Molacort 0,5mg	strip	20
28	Asam Mefenamat	strip	76
29	Voltadex	strip	150
30	Grafachlor	strip	10
31	Histigo	strip	20
32	Histapan	strip	11
33	Dexteem Plus	strip	57
34	Kalditic	strip	20
35	Ketoconazole	strip	18
36	Dexaharsen 0,5mg	strip	26
37	Dexaharsen 0,75mg	strip	50
38	Carbidu 0,5 mg	strip	49
39	Danasone	strip	25
40	Ciprofloxacin HCl	strip	28
41	Carbdiu 0,75mg	strip	20
42	Biomega	strip	25
43	Furosemide	strip	14
44	Etaflox	strip	12

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Ampicillin	strip	16
46	Amoxicillin Trihydrate	strip	56
47	Lansoprazole	strip	6
48	Meloxicam	strip	12
49	Metilprednisolon 8mg	strip	10
50	Captopril	strip	36
51	Glimepiride	strip	36
52	Bufacaryl	strip	11
53	Amlodipine Besilate	strip	59
54	Betahistine	strip	8
55	Etamox	strip	19
56	Allopurinol	strip	38
57	Aciclovir	strip	15
58	Grafamic	strip	10
59	Anastan	strip	10
60	Dolo-licobion	strip	20
61	Cetirizine	strip	13
62	Ibuprofen	strip	14
63	Gratheos	strip	38
64	Loratadine	strip	10
65	Skizon	tube	5
66	Flamigra	strip	8
67	Inamid	strip	22
68	Glibenclamide	strip	38
69	Tremenza	strip	5
70	Heltiskin	tube	3
71	Genalten	tube	3
72	Oviskin	tube	3
73	Enbatic	tube	4
74	Bioplacenton	tube	5
75	Nisagon	tube	6
76	Cloramfecort	tube	4
77	Erlaneo Hydrocort	tube	2
78	Erladerm-N	tube	1
79	Betametasone	tube	3
80	Genoint	tube	6
81	Nufacort	tube	4
82	Bevalex	tube	3
83	Bufaort-N	tube	2
84	Benoson-N	tube	6
85	Neocenta	tube	2
86	Betason-N	tube	1
87	Synalten	tube	2
88	Fucilex	tube	2
89	Melanox	tube	1
90	Planotab	strip	28
91	Novacycline	strip	25
92	Andalan FE	strip	34
93	Andalan	strip	44
94	Mycroginon	strip	15
95	Enbatic	sachet	20
96	Scabimite	tube	1
97	Erlamycetin plus tetes	botol	7

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mata		
98	Cendo xytrol tetes mata	botol	12
99	Cefadroxil	strip	12
100	Amoxsan	strip	4
101	Cefixime	strip	9
102	Diclofenac Sodium	strip	14
103	Farsifen	strip	4
104	Infalgin	strip	5
105	Floxigra	strip	7
106	Lerzin	strip	3
107	Dextamin	strip	9
108	Domperidone	strip	6
109	Asetilsistein	strip	2
110	Fimestan	strip	9
111	Grathazone	strip	22
112	Yusimox	botol	5
113	candistatin	botol	2
114	Roverton	botol	2
115	Lostacef	botol	5
116	Vosea	botol	5
117	Isosorbide Dinitrat	strip	2
118	Grafachlor	strip	5
119	Novaxicam	strip	3
120	Lisinopril	strip	12
121	Gludepatic	strip	5
122	Selvim	strip	1
123	Voltaren	strip	4
124	Ambroxol	strip	8
125	Cortidex	strip	1
126	Carbidu 0,75mg	strip	11
127	Estalex	strip	3
128	Clopidogrel	strip	1
129	NaCl infus	botol	6
130	Episan	botol	1
131	Omedom	botol	2
132	Digoxin	strip	6
133	Aspilet	strip	5
134	Nofastan	botol	2
135	Sucralfate	botol	5
136	Cefadroxil	botol	1
137	Cendo lytress	botol	2
138	Alletrol	botol	4
139	Catralent	botol	1
140	Mixalgin	strip	7
141	Floxifair	strip	10
142	Primadex Forte	strip	9
143	Levofloxacin	strip	5
144	Incidal OD	strip	5
145	Lopamid	strip	10
146	Roverton	strip	6
147	Mycoral	strip	5
148	Anastan	strip	6
149	Omeric	strip	7

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



150	Yusimox	strip	3
151	Solasic	strip	2
152	Opistan	strip	8
153	Oseltamivir	strip	3
154	Spironolactan	strip	2
155	Vesperum	strip	8
156	Teosal	strip	11
157	Zoline	strip	9
158	Metronidazol	strip	7
159	Solinfec	strip	2
160	Divoltar	strip	5
161	Votaflam	strip	1
162	Dramamine	strip	8
163	Samcofenac	strip	4
164	Alerzin	strip	9
165	Renadinac	strip	8
166	Cataflam	strip	1
167	Nota Penjualan	bendel	1

Bahwa pada waktu yang bersamaan sebagaimana tersebut diatas bertempat di Jalan Kramat Dusun Kembangan RT 02 RW 04 Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, saksi AGUNG KURNIAWAN, SH., selaku Petugas Loka POM di Kediri berdasarkan surat tugas Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri nomor PD.03.02.19B.10.22.587 tanggal 18 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan Toko milik terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan di tempat yang tersembunyi tepatnya bawah meja kasir bagian belakang etalase berupa:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Episan	Botol	1
2	Lostacef	Botol	3
3	yusimox	Botol	2
4	Lerzin	Botol	5
5	skizon	Botol	4
6	Vosea	Botol	3
7	Cefadroxil	Botol	2
8	Omedon	Botol	3
9	Oviskon	Tube	2
10	Erlamycin	Tube	3
11	Erlamycetin	Botol	2
12	Melanox	Tube	1
13	Ambroxol	Botol	3
14	Novacort	Tube	3
15	Betametason	Tube	2
16	Tobroson	Botol	2
17	Aletrol	Botol	2
18	Synalten	Tube	3
19	Cazetin	Botol	2
20	Cendo Xitrol	Botol	3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sucralfat	Botol	1
22	Genoint	Botol	2
23	vitaquin	Tube	1
24	Benoson N	Tube	7
25	Erla	Tube	2
26	Cloramfecort	Tube	3
27	Betason	Tube	3
28	Enbatic	Tube	2
29	Bevalex	Tube	3
30	Helti skin	Tube	2
31	Genalten	Tube	3
32	Inerson	Tube	1
33	Bufacort	Tube	2
34	Microgynon	Box	5
35	Acyclovir	Tube	6
36	Hydrocortison	Tube	4
37	Enbatic Sachet	Tube	2
38	Gentamisin	Tube	6
39	Planotab	Catch cover	16
40	Simvastatin	Strip	20
41	Samquinor	Strip	5
42	yusimox	Strip	5
43	Samcofenac	Strip	13
44	Vosea	Strip	7
45	Zoline	Strip	4
46	Selvim	Strip	7
47	Selvim 20 mg	Strip	8
48	Zoraline	Strip	3
49	Zevask	Strip	6
50	Andalan FE	Catch cover	6
51	Teosal	Strip	13
52	Zelona	Strip	10
53	Andalan	Catch cover	8
54	Kaditic	Strip	1
55	Lerzin	Strip	4
56	Latiber	Strip	12
57	Infalgin	Strip	8
58	Lanzo	Strip	2
59	Stanza	Strip	9
60	Meloxicam	Strip	17
61	Metilprednisolon	Strip	27
62	Mixalgin	Strip	7
63	Piroxicam	Strip	21
64	Metronidazole	Strip	4
65	Spasminal	Strip	4
66	Incidal	Strip	2
67	Renadinac	Strip	14
68	Primadex	Strip	7
69	Opistan	Strip	5

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	FG Troches	Strip	4
71	Omeprazole	Strip	15
72	Omeric 300	Strip	3
73	Omeric 100	Strip	8
74	Mefinal	Strip	11
75	Salbutamol	Strip	19
76	Rosic 20	Strip	6
77	Super Tetra	Strip	7
78	Novaflor	Strip	9
79	Roxidene	Strip	5
80	Metformin	Strip	17
81	Novamox	Strip	8
82	Microtina	Strip	10
83	Neuralgin	Strip	5
84	Renabetic	Strip	12
85	Ranitidine	Strip	5
86	Molacort	Strip	28
87	Gravamix	Strip	6
88	Griseovulfin	Strip	10
89	Histafan	Strip	4
90	Grafacor	Strip	8
91	Gradilax	Strip	7
92	Histigo	Strip	8
93	Glibenclamide	Strip	2
94	Ketoconazole	Strip	2
95	Sulfadiazine	Strip	5
96	Solinfec	Strip	4
97	Ibuprofen	Strip	3
98	Grateos	Strip	3
99	Levofloxacin	Strip	3
100	ISDN	Strip	10
101	Micoral	Strip	3
102	Cetirizine	Strip	4
103	Novasiklin	Strip	6
104	Bisoprolol	Strip	2
105	Ambroxol	Strip	9
106	Bufacaryl	Strip	11
107	Inamid	Strip	2
108	Dexaharsen	Strip	14
109	Divoltar	Strip	2
110	Erphaflam	Strip	5
111	Dexaharsen 0.5	Strip	18
112	Etamox	Strip	5
113	Amlodipin	Strip	16
114	Nifedipin	Strip	21
115	Captopril	Strip	27
116	Etaflox	Strip	11
117	Floxigra	Strip	6
118	Farsifen	Strip	3

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr





119	Dexteem Plus	Strip	21
120	Gratazon	Strip	22
121	Furosemide	Strip	7
122	Danasone	Strip	14
123	Meloxicam	Strip	3
124	Carbidu	Strip	13
125	Cefadroxil	Strip	3
126	Dramamin	Strip	11
127	Dexamin	Strip	12
128	Cortidex	Strip	12
129	Cefixime	Strip	4
130	Carbidu 0.75	Strip	27
131	Cataflam	Strip	5
132	Gludepatic	Strip	12
133	Na Diklofenak	Strip	5
134	Bisoprolol	Strip	1
135	Amoxsan	Strip	2
136	Amoksilin	Strip	19
137	Atorvastatin	Strip	5
138	Clindamicin	Strip	2
139	Glucodex	Strip	5
140	Fimestan	Strip	13
141	Alofar	Strip	7
142	Ciprofloxacin	Strip	15
143	Acyclovir	Strip	8
144	Alerzin	Strip	10
145	Biomega	Strip	6
146	Anastan	Strip	7
147	Ampicilin	Strip	6
148	Allopurinol	Strip	7
149	Lanadex	Strip	5
150	Alofar	Strip	7
151	Glimepirid	Strip	42
152	Voltaren	Strip	3
153	Asam mefenamat	Strip	25
154	Vesperum	Strip	8
155	Ponstan	Strip	12
156	Potaflam	Strip	8
157	Voltadex	Strip	10
158	Pondex Forte	Strip	10
159	Lapibal	Strip	3
160	Voltaren	Strip	2

Bahwa toko yang beralamat di Jl. Kramat RT. 002 RW. 004 Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan di Dusun Ngawinan RT 01 RW 02 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras merupakan milik terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai pedagang tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa obat keras pada kedua toko milik terdakwa tersebut sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari sales

Adapun terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 di toko yang beralamat di Jl. Kramat RT. 002 RW. 004 Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri kepada saksi ANANG PURDIANTO berupa 3 (tiga) item obat yaitu Dexamethasone Harsen sebanyak 1 (satu) strip harganya Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), Neuralgine sebanyak 1 (satu) strip harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Piroxicam FM sebanyak 1 (satu) strip harganya Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Di toko yang beralamat di RT.01/RW.02, Dusun Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri saksi ANANG PURDIANTO juga membeli sediaan farmasi dari terdakwa berupa infalgin sebanyak 1 (satu) strip harganya Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dan danasone sebanyak 1 (satu) strip harganya Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Selain menjual kepada saksi ANANG PURDIANTO, terdakwa juga menjual kepada warga sekitar yang datang untuk membeli obat tersebut.

Bahwa atas penemuan obat keras yang telah diedarkan tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang telah dilakukan penyitaan oleh Sdr. Joni Erdus Setiawan S.Si., Apt. dan Sdr. Andreas Jaya Hadi Kusuma, S.Farm., Apt. selaku PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. PD.03.19B.10.22.02.SPTA tanggal 19 Oktober 2022, berita acara penyitaan tanggal 19 Oktober 2022 dan Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No 640/Pen.Pid/2022/PN.Gpr tanggal 15 November 2022, yang menurut Ahli Sdr. BAGUS SRIAJI, S.Farm., Apt., dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/III/86 tentang tanda khusus obat keras daftar G terhadap barang berupa obat yang disita tersebut seluruhnya adalah obat keras yang ditemukan berupa penandaan pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah dengan huruf K, dan pada kemasan tertulis harus dengan resep dokter, serta berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Obat Khusus dari Balai Besar PM di Surabaya Nomor : R-PP.01.01.15A.15A1.01.23.0285 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dra Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid melakukan uji terhadap nama : Ciprofloxacin HCL, Pabrik : Hexpharm Jaya Laboratories Bekasi, Kemasan : Dus 10 strip @ 10 tablet salut selaput, No Batch HTCFXC23027, No Registrasi : GKL 0208505117A1 taggal daluarsa: 30 Juni 2024 adalah positif mengandung Ciprofloxacin HCL dan Nama : Mefenamic Acid, Pabrik: PT. Infarmind Farmasi Industri Pasuruan, Kemasan: Dus 10 strip @ 10 kaplet, No

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Batch 25814205, No Registrasi : GKL 1609609804A1, tanggal daluwarsa: Mei 2024 adalah posif mengadung Mefenamic Acid, yang jika dijual dan kemudian dikonsumsi secara sembarangan atau tanpa menggunakan resep dokter maupun pengawasan apoteker akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan pasien, efek samping tersebut bisa timbul secara akut atau tiba-tiba maupun kronis dalam jangka panjang. Namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak diketahui apoteker dan tanpa menggunakan resep dokter serta tidak memiliki perizinan untuk melakukan praktik kefarmasian tersebut dan terdakwa bukanlah merupakan tenaga farmasi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 108 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Miranadia D Jati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatan saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang di Toko yang beralamat di RT 01/RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab.Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi mendapati barang bukti berupa: obat keras yang dijual tanpa keahlian/kewenangan sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamanan setempat terhadap Obat Keras tersebut kemudian Petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan setempat selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan membuat Laporan Kejadian kemudian Petugas Pemeriksa disaksikan PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan pembukaan segel terhadap Obat Keras di Toko selanjutnya menyerahkan dokumen pemeriksaan kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan melakukan penyitaan Obat Keras tersebut;
- Bahwa saat ditemukan dalam pemeriksaan, obat-obat tersebut ada yang dipajang di etalase dan ada yang ditaruh di tempat tersembunyi yaitu di bawah meja kasir dan di belakang etalase;
- Bahwa obat keras adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter dengan simbol lingkaran berwarna merah dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah;
- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi M. Aris Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatan saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang di Toko yang beralamat di RT 01/RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab.Kediri;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi mendapati barang bukti berupa: obat keras yang dijual tanpa keahlian/kewenangan sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamanan setempat terhadap Obat Keras tersebut kemudian Petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan setempat selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan membuat Laporan Kejadian kemudian Petugas Pemeriksa disaksikan PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan pembukaan segel terhadap Obat Keras di Toko selanjutnya menyerahkan dokumen pemeriksaan kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan melakukan penyitaan Obat Keras tersebut;
- Bahwa saat ditemukan dalam pemeriksaan, obat-obat tersebut ada yang dipajang di etalase dan ada yang ditaruh di tempat tersembunyi yaitu di bawah meja kasir dan di belakang etalase;
- Bahwa obat keras adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter dengan simbol lingkaran berwarna merah dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah;
- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Saksi Agung Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatan saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang di Toko yang beralamat di Jl. Kramat RT 02 / RW 04, Dsn. Kembangan, Desa Bobang, Kec. Semen, Kab. Kediri;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi mendapati barang bukti berupa: obat keras yang dijual tanpa keahlian/kewenangan sejumlah 160 (seratus enam puluh) item sebanyak 3 (tiga) dus;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamanan setempat terhadap Obat Keras tersebut kemudian Petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan setempat selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan membuat Laporan Kejadian kemudian Petugas Pemeriksa disaksikan PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan pembukaan segel terhadap Obat Keras di Toko selanjutnya menyerahkan dokumen pemeriksaan kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Kediri dengan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan melakukan penyitaan Obat Keras tersebut;
- Bahwa saat ditemukan dalam pemeriksaan, obat-obat tersebut ada yang dipajang di etalase dan ada yang ditaruh di tempat tersembunyi yaitu di bawah meja kasir dan di belakang etalase;
- Bahwa obat keras adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter dengan simbol lingkaran berwarna merah dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah;





- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Anang Purdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat tugas dari kantor BPOM menyamar dan memancing untuk membeli obat keras sebanyak 3 (tiga) item ke Toko di Jl. Kramat RT 02 RW 04 Desa Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri dan di RT 01 / RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab.Kediri yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras;
- Bahwa di toko Terdakwa yang bertempat di Jl. Kramat RT 02 RW 04 Desa Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri saksi membeli Dexamethasone, Neuralgin dan Piroxicam dan di toko Terdakwa yang bertempat di RT 01 / RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri saksi membeli Infalgin, Piroxicam dan Danasone;
- Bahwa saat pembelian tersebut, saksi tanpa menggunakan resep dokter, dilayani oleh karyawan toko dengan metode pembayaran tunai tanpa nota pembelian;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa obat-obat tersebut ada yang dipajang di etalase dan ada yang ditaruh di tempat tersembunyi yaitu di bawah meja kasir dan di belakang etalase;
- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Bagus Sri Aji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan jabatannya saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 108 ayat 1 yang dimaksud praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. I Pasal 1 angka (8) yang dimaksud dengan fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab.I Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. I Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi: Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi; Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi; Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi; dan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. I Pasal 1 angka (10) yang dimaksud dengan Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan instalasi Sediaan Farmasi;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. I Pasal 1 angka (11) yang dimaksud dengan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama;
- Bahwa setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Tenaga Kefarmasian sebagai penanggung jawab;
- Bahwa ketentuan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yaitu Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa : a. Apotek; b. Instalasi farmasi rumah sakit; c. Puskesmas; d. Klinik; e. Toko Obat; atau f. Praktek bersama. (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 19) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker. (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 21 ayat 2);
- Bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. (Sesuai Undang - undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Pasal 1 angka (4));
- Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab I ketentuan umum pasal 1 angka 8, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan melakukan pengecekan ke website Badan POM maka dapat diketahui bahwa barang bukti dari Toko di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan Toko di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat yaitu obat keras;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Keras yaitu Obat keras hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf "K" di dalamnya;
- Bahwa Tanda Khusus Obat Keras Daftar G pasal 3 menyebutkan Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis : Ukuran lingkaran tanda khusus dimaksud disesuaikan dengan ukuran dan desain etiket dan bungkus luar yang bersangkutan dengan ukuran diameter lingkaran terluar, tebal garis tebal dan tebal huruf K yang proporsional, berturut-turut minimal satu cm, satu mm dan satu mm dan pada kemasan tercantum tulisan " Harus Dengan Resep Dokter "
- Bahwa penyerahan obat keras harus berdasarkan resep dokter dan dilaksanakan oleh Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian termasuk kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker, yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian . (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 21 ayat 2), Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa : a. Apotek; b. Instalasi farmasi rumah sakit; c. Puskesmas; d. Klinik; (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 19);
- Bahwa sarana yang berhak menjual/melayani obat keras yaitu Apotek; b. Instalasi farmasi rumah sakit; c. Puskesmas; d. Klinik; (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 19);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi bila suatu sarana yang akan menjual obat keras yaitu Sarana tersebut harus berupa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa : a. Apotek; b. Instalasi farmasi rumah sakit; c. Puskesmas; d. Klinik; (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Bab. II Pasal 19);
- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di toko kelontong di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri, Petugas Loka POM di Kab. Kediri dengan didampingi anggota Polres Kediri Kota melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa, yang saat itu di Toko dijaga oleh karyawan Terdakwa yakni saudari Anna, sedangkan yang di Toko Bobang dijaga oleh karyawan saya yakni saudari Lia;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko kelontong di rumah di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjual sembako, kosmetika, jamu, obat-obatan termasuk obat keras, mainan anak-anak, makanan ringan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat-alat keperluan sekolah;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras dari Apotek Sam Loreta dan Pelita di Kota Kediri dengan datang ke apotek tersebut. Pada pembelian obat keras dari sam loreta tersebut dilengkapi dengan nota, namun untuk nota dari Apotek Pelita hanya nota polosan dan pembayaran pada pembelian obat keras tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat keras di kedua toko tersebut ditaruh di tempat tersembunyi yaitu dibawah meja kasir dan dibelakang etalase biar tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa cara melayani pembeli yang datang ke toko, pembelinya berasal dari orang di lingkungan sekitar toko. Cara menjualnya yaitu pembeli minta jenis obat keras kemudian dilayani, sebelum diserahkan dicatat dulu di catatan penjualan biasanya dikertas bekas kotak rokok, baru setelah itu diserahkan obat kerasnya ke pembeli. Pembayaran dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapat pengetahuan tentang khasiat obat keras tersebut dari membaca tulisan kasiat di kemasan dan belajar lewat internet;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang obat keras diamankan dari Toko di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item obat sebanyak 5 (lima) dus sedangkan obat keras dari toko di Jl Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 160 (seratus enam puluh) item sebanyak 3 (tiga) dus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Obat Khusus dari Balai Besar PM di Surabaya Nomor : R-PP.01.01.15A.15A1.01.23.0285 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dra Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid melakukan uji terhadap nama : Ciprofloxacin HCL, Pabrik : Hexpharm Jaya Laboratories Bekasi, Kemasan : Dus 10 strip @ 10 tablet salut selaput, No Batch HTCFCX23027, No Registrasi : GKL 0208505117A1 tanggal daluwarsa: 30 Juni 2024 adalah positif mengandung Ciprofloxacin HCL dan Nama : Mefenamic Acid, Pabrik: PT. Infarmind Farmasi Industri Pasuruan, Kemasan: Dus 10 strip @ 10 kaplet, No Batch 25814205, No Registrasi : GKL 1609609804A1, tanggal daluwarsa: Mei 2024 adalah positif mengandung Mefenamic Acid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sediaan farmasi berupa obat keras sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item dalam 5 (lima) dus dan sejumlah 160 (seratus enam puluh) item dalam 3 (tiga) dus sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko kelontong di rumah di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri;
- Bahwa saksi Anang Purdianto telah membeli dari toko Terdakwa yang bertempat di Jl. Kramat RT 02 RW 04 Desa Kembangan Desa Bobang Kec.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Kab. Kediri, obat-obatan berupa: Dexamethasone, Neuralgin dan Piroxicam dan yang bertempat di RT 01 / RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab.Kediri, obat-obatan berupa: Infalgin, Piroxicam dan Danasone tanpa resep dokter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di toko kelontong di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri, Petugas Loka POM di Kab. Kediri dengan didampingi anggota Polres Kediri Kota melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa, yang saat itu di Toko dijaga oleh karyawan Terdakwa yakni saudari Anna, sedangkan yang di Toko Bobang dijaga oleh karyawan Terdakwa yakni saudari Lia;
- Bahwa yang obat keras diamankan dari Toko di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item obat sebanyak 5 (lima) dus sedangkan obat keras dari toko di Jl Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 160 (seratus enam puluh) item sebanyak 3 (tiga) dus
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras dari Apotek Sam Loreta dan Pelita di Kota Kediri dengan datang ke apotek tersebut. Pada pembelian obat keras dari sam loreta tersebut dilengkapi dengan nota, namun untuk nota dari Apotek Pelita hanya nota polosan dan pembayaran pada pembelian obat keras tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat keras di kedua toko tersebut ditaruh di tempat tersembunyi yaitu dibawah meja kasir dan dibelakang etalase biar tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa cara melayani pembeli yang datang ke toko, pembelinya berasal dari orang di lingkungan sekitar toko. Cara menjualnya yaitu pembeli minta jenis obat keras kemudian dilayani, sebelum diserahkan dicatat dulu di catatan penjualan biasanya dikertas bekas kotak rokok, baru setelah itu diserahkan obat kerasnya ke pembeli. Pembayaran dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapat pengetahuan tentang khasiat obat keras tersebut dari membaca tulisan kasiat di kemasan dan belajar lewat internet;
- Bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Obat Khusus dari Balai Besar PM di Surabaya Nomor : R-PP.01.01.15A.15A1.01.23.0285 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dra Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid melakukan uji terhadap nama : Ciprofloxacin HCL, Pabrik : Hexpharm Jaya Laboratories Bekasi, Kemasan : Dus 10 strip @ 10 tablet salut selaput, No Batch HTCFXC23027, No Registrasi : GKL 0208505117A1 tanggal daluwarsa: 30 Juni 2024 adalah positif mengandung Ciprofloxacin HCL dan Nama : Mefenamic Acid, Pabrik: PT. Infarmind Farmasi Industri Pasuruan, Kemasan: Dus 10 strip @ 10 kaplet, No Batch 25814205, No Registrasi : GKL 1609609804A1, tanggal daluwarsa: Mei 2024 adalah positif mengandung Mefenamic Acid;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **IMAM SYAFII BIN HARUN RUSIK** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan



dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah segala tindakan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik toko kelontong di rumah di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa saksi Anang Purdianto telah membeli dari toko Terdakwa yang bertempat di Jl. Kramat RT 02 RW 04 Desa Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri, obat-obatan berupa: Dexamethasone, Neuralgin dan Piroxicam

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bertempat di RT 01 / RW 02, Dsn. Ngawinan, Desa Bulu, Kec. Semen, Kab.Kediri, obat-obatan berupa: Infalgin, Piroxicam dan Danasone tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di toko kelontong di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dan cabang di Jl. Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri, Petugas Loka POM di Kab. Kediri dengan didampingi anggota Polres Kediri Kota melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa, yang saat itu di Toko dijaga oleh karyawan Terdakwa yakni saudari Anna, sedangkan yang di Toko Bobang dijaga oleh karyawan Terdakwa yakni saudari Lia;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diamankan dari Toko di Dsn. Ngawinan RT.001 RW.002 Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item obat sebanyak 5 (lima) dus sedangkan obat-obatan dari toko di Jl Kramat RT.02 /RW.04 Dsn. Kembangan Desa Bobang Kec. Semen Kab. Kediri sejumlah 160 (seratus enam puluh) item sebanyak 3 (tiga) dus

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotek Sam Loreta dan Pelita di Kota Kediri dengan datang ke apotek tersebut. Pada pembelian obat dari sam loreta tersebut dilengkapi dengan nota, namun untuk nota dari Apotek Pelita hanya nota polosan dan pembayaran pada pembelian obat tersebut secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan di kedua toko tersebut ditaruh di tempat tersembunyi yaitu dibawah meja kasir dan dibelakang etalase biar tidak kelihatan dari luar;

Menimbang, bahwa cara melayani pembeli yang datang ke toko, pembelinya berasal dari orang di lingkungan sekitar toko. Cara menjualnya yaitu pembeli minta jenis obat kemudian dilayani, sebelum diserahkan dicatat dulu di catatan penjualan biasanya di kertas bekas kotak rokok, baru setelah itu diserahkan obatnya ke pembeli. Pembayaran dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pengetahuan tentang khasiat obat tersebut dari membaca tulisan khasiat di kemasan dan belajar lewat internet;

Menimbang, bahwa toko Terdakwa bukanlah toko obat tapi toko kelontong di depan toko tidak ada tulisan toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Obat Khusus dari Balai Besar PM di Surabaya Nomor: R-

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.15A.15A1.01.23.0285 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dra Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid melakukan uji terhadap nama: Ciprofloxacin HCL, Pabrik: Hexpharm Jaya Laboratories Bekasi, Kemasan: Dus 10 strip @ 10 tablet salut selaput, No Batch HTCFCX23027, No Registrasi: GKL 0208505117A1 tanggal daluwarsa: 30 Juni 2024 adalah positif mengandung Ciprofloxacin HCL dan Nama : Mefenamic Acid, Pabrik: PT. Infarmind Farmasi Industri Pasuruan, Kemasan: Dus 10 strip @ 10 kaplet, No Batch 25814205, No Registrasi: GKL 1609609804A1, tanggal daluwarsa: Mei 2024 adalah positif mengandung Mefenamic Acid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Kepmenkes No. 02396/A/SK/VIII/86 tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G menyebutkan Ciprofloxacin HCL Tablet dan Mefenamic Acid Kaplet adalah Obat Keras, dengan demikian telah terang dan jelas barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan sediaan farmasi yang dalam hal ini adalah obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukan Terdakwa telah membeli, menyimpan dan menjual obat keras yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan/tindakan yang termasuk dalam praktik kefarmasian sebagaimana dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009, pada pokoknya menyebutkan bahwa obat keras tidak boleh dijual di toko kelontong karena pelayanannya harus berdasarkan resep dokter dan dilakukan oleh seorang Apoteker yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kefarmasian oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya mengatur tentang pidana denda, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya nanti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sediaan farmasi berupa obat keras sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item dalam 5 (lima) dus dan sejumlah 160 (seratus enam puluh) item dalam 3 (tiga) dus sebagaimana tercantum dalam berita acara, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Syafii bin Harun Rusik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr





kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah ..... dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ..... ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sediaan farmasi berupa obat keras sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) item sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Super Tetra	strip	73
2	Hydrocortisone krim	tube	5
3	Aciclovir	tube	17
4	Zelona	strip	14
5	Inerson krim	tube	1
6	Zoralin	strip	33
7	Sulfadiazine	strip	10
8	Salbutamol sulfate	strip	34
9	Vosea	strip	25
10	Spasminal	strip	15
11	Molacort 0,75mg	strip	50
12	Samquinor	strip	11
13	Renabetic	strip	17
14	Ranitidine HCl	strip	19
15	Metformin	strip	45
16	Ponstan	strip	12
17	Solasic	strip	10
18	Omeric	strip	10
19	Neuralgin	strip	17
20	Stanza	strip	10
21	Piroxicam	strip	65
22	Potafiam-50	strip	10
23	Neuropyrion	strip	17
24	Simvastatin	strip	14
25	Microtina	strip	13
26	Novaflor	strip	18
27	Molacort 0,5mg	strip	20
28	Asam Mefenamat	strip	76
29	Voltadex	strip	150
30	Grafachlor	strip	10
31	Histigo	strip	20
32	Histapan	strip	11
33	Dexteem Plus	strip	57
34	Kalditic	strip	20
35	Ketoconazole	strip	18
36	Dexaharsen 0,5mg	strip	26
37	Dexaharsen 0,75mg	strip	50
38	Carbidu 0,5 mg	strip	49
39	Danasone	strip	25
40	Ciprofloxacin HCl	strip	28



41	Carbdiu 0,75mg	strip	20
42	Biomega	strip	25
43	Furosemide	strip	14
44	Etafloxx	strip	12
45	Ampicillin	strip	16
46	Amoxicillin Trihydrate	strip	56
47	Lansoprazole	strip	6
48	Meloxicam	strip	12
49	Metilprednisolon 8mg	strip	10
50	Captopril	strip	36
51	Glimepiride	strip	36
52	Bufacaryl	strip	11
53	Amlodipine Besilate	strip	59
54	Betahistine	strip	8
55	Etamox	strip	19
56	Allopurinol	strip	38
57	Aciclovir	strip	15
58	Grafamic	strip	10
59	Anastan	strip	10
60	Dolo-licobion	strip	20
61	Cetirizine	strip	13
62	Ibuprofen	strip	14
63	Gratheos	strip	38
64	Loratadine	strip	10
65	Skizon	tube	5
66	Flamigra	strip	8
67	Inamid	strip	22
68	Glibenclamide	strip	38
69	Tremenza	strip	5
70	Heltiskin	tube	3
71	Genalten	tube	3
72	Oviskin	tube	3
73	Enbatic	tube	4
74	Bioplacenton	tube	5
75	Nisagon	tube	6
76	Cloramfecort	tube	4
77	Erlaneo Hydrocort	tube	2
78	Erladerm-N	tube	1
79	Betametasone	tube	3
80	Genoint	tube	6
81	Nufacort	tube	4
82	Bevalex	tube	3
83	Bufaort-N	tube	2
84	Benoson-N	tube	6
85	Neocenta	tube	2
86	Betason-N	tube	1
87	Synalten	tube	2
88	Fucilex	tube	2
89	Melanox	tube	1
90	Planotab	strip	28
91	Novacycline	strip	25
92	Andalan FE	strip	34
93	Andalan	strip	44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	Mycroginon	strip	15
95	Enbatic	sachet	20
96	Scabimite	tube	1
97	Erlamycetin plus tetes mata	botol	7
98	Cendo xytrol tetes mata	botol	12
99	Cefadroxil	strip	12
100	Amoxsan	strip	4
101	Cefixime	strip	9
102	Diclofenac Sodium	strip	14
103	Farsifen	strip	4
104	Infalgin	strip	5
105	Floxigra	strip	7
106	Lerzin	strip	3
107	Dextamin	strip	9
108	Domperidone	strip	6
109	Asetilsistein	strip	2
110	Fimestan	strip	9
111	Grathazone	strip	22
112	Yusimox	botol	5
113	candistatin	botol	2
114	Roverton	botol	2
115	Lostacef	botol	5
116	Vosea	botol	5
117	Isosorbide Dinitrat	strip	2
118	Grafachlor	strip	5
119	Novaxicam	strip	3
120	Lisinopril	strip	12
121	Gludepatic	strip	5
122	Selvim	strip	1
123	Voltaren	strip	4
124	Ambroxol	strip	8
125	Cortidex	strip	1
126	Carbidu 0,75mg	strip	11
127	Estalex	strip	3
128	Clopidogrel	strip	1
129	NaCl infus	botol	6
130	Episan	botol	1
131	Omedom	botol	2
132	Digoxin	strip	6
133	Aspilet	strip	5
134	Nofastan	botol	2
135	Sucralfate	botol	5
136	Cefadroxil	botol	1
137	Cendo lytress	botol	2
138	Alletrol	botol	4
139	Catralent	botol	1
140	Mixalgin	strip	7
141	Floxifair	strip	10
142	Primadex Forte	strip	9
143	Levofloxacin	strip	5
144	Incidal OD	strip	5

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



145	Lopamid	strip	10
146	Roverton	strip	6
147	Mycoral	strip	5
148	Anastan	strip	6
149	Omeric	strip	7
150	Yusimox	strip	3
151	Solasic	strip	2
152	Opistan	strip	8
153	Oseltamivir	strip	3
154	Spironolactan	strip	2
155	Vesperum	strip	8
156	Teosal	strip	11
157	Zoline	strip	9
158	Metronidazol	strip	7
159	Solinfec	strip	2
160	Divoltar	strip	5
161	Votaflam	strip	1
162	Dramamine	strip	8
163	Samcofenac	strip	4
164	Alerzin	strip	9
165	Renadinac	strip	8
166	Cataflam	strip	1
167	Nota Penjualan	bendel	1

- Sediaan farmasi berupa obat keras sejumlah 160 (seratus enam puluh) item sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Episan	Botol	1
2	Lostacef	Botol	3
3	yusimox	Botol	2
4	Lerzin	Botol	5
5	skizon	Botol	4
6	Vosea	Botol	3
7	Cefadroxil	Botol	2
8	Omedon	Botol	3
9	Oviskon	Tube	2
10	Erlamycin	Tube	3
11	Erlamycetin	Botol	2
12	Melanox	Tube	1
13	Ambroxol	Botol	3
14	Novacort	Tube	3
15	Betametason	Tube	2
16	Tobroson	Botol	2
17	Aletrol	Botol	2
18	Synalten	Tube	3
19	Cazetin	Botol	2
20	Cendo Xitrol	Botol	3
21	Sucralfat	Botol	1
22	Genoint	Botol	2
23	vitaquin	Tube	1
24	Benoson N	Tube	7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Erla	Tube	2
26	Cloramfecort	Tube	3
27	Betason	Tube	3
28	Enbatic	Tube	2
29	Bevalex	Tube	3
30	Helti skin	Tube	2
31	Genalten	Tube	3
32	Inerson	Tube	1
33	Bufacort	Tube	2
34	Microgynon	Box	5
35	Acyclovir	Tube	6
36	Hydrocortison	Tube	4
37	Enbatic Sachet	Tube	2
38	Gentamisin	Tube	6
39	Planotab	Catch cover	16
40	Simvastatin	Strip	20
41	Samquinor	Strip	5
42	yusimox	Strip	5
43	Samcofenac	Strip	13
44	Vosea	Strip	7
45	Zoline	Strip	4
46	Selvim	Strip	7
47	Selvim 20 mg	Strip	8
48	Zoraline	Strip	3
49	Zevask	Strip	6
50	Andalan FE	Catch cover	6
51	Teosal	Strip	13
52	Zelona	Strip	10
53	Andalan	Catch cover	8
54	Kaditic	Strip	1
55	Lerzin	Strip	4
56	Latiber	Strip	12
57	Infalgin	Strip	8
58	Lanzo	Strip	2
59	Stanza	Strip	9
60	Meloxicam	Strip	17
61	Metilprednisolon	Strip	27
62	Mixalgin	Strip	7
63	Piroxicam	Strip	21
64	Metronidazole	Strip	4
65	Spasminal	Strip	4
66	Incidal	Strip	2
67	Renadinac	Strip	14
68	Primadex	Strip	7
69	Opistan	Strip	5
70	FG Troches	Strip	4
71	Omeprazole	Strip	15
72	Omeric 300	Strip	3
73	Omeric 100	Strip	8

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Mefinal	Strip	11
75	Salbutamol	Strip	19
76	Rosic 20	Strip	6
77	Super Tetra	Strip	7
78	Novaflor	Strip	9
79	Roxidene	Strip	5
80	Metformin	Strip	17
81	Novamox	Strip	8
82	Microtina	Strip	10
83	Neuralgin	Strip	5
84	Renabetic	Strip	12
85	Ranitidine	Strip	5
86	Molacort	Strip	28
87	Gravamix	Strip	6
88	Griseovulfin	Strip	10
89	Histafan	Strip	4
90	Grafacor	Strip	8
91	Gradilax	Strip	7
92	Histigo	Strip	8
93	Glibenclamide	Strip	2
94	Ketoconazole	Strip	2
95	Sulfadiazine	Strip	5
96	Solinsec	Strip	4
97	Ibuprofen	Strip	3
98	Grateos	Strip	3
99	Levofloxacin	Strip	3
100	ISDN	Strip	10
101	Micoral	Strip	3
102	Cetirizine	Strip	4
103	Novasiklin	Strip	6
104	Bisoprolol	Strip	2
105	Ambroxol	Strip	9
106	Bufacaryl	Strip	11
107	Inamid	Strip	2
108	Dexaharsen	Strip	14
109	Divoltar	Strip	2
110	Erphaflam	Strip	5
111	Dexaharsen 0.5	Strip	18
112	Etamox	Strip	5
113	Amlodipin	Strip	16
114	Nifedipin	Strip	21
115	Captopril	Strip	27
116	Etaflox	Strip	11
117	Floxigra	Strip	6
118	Farsifen	Strip	3
119	Dexteem Plus	Strip	21
120	Gratazon	Strip	22
121	Furosemide	Strip	7
122	Danasone	Strip	14

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Gpr





123	Meloxicam	Strip	3
124	Carbidu	Strip	13
125	Cefadroxil	Strip	3
126	Dramamin	Strip	11
127	Dexamin	Strip	12
128	Cortidex	Strip	12
129	Cefixime	Strip	4
130	Carbidu 0.75	Strip	27
131	Cataflam	Strip	5
132	Gludepatic	Strip	12
133	Na Diklofenak	Strip	5
134	Bisoprolol	Strip	1
135	Amoxsan	Strip	2
136	Amoksilin	Strip	19
137	Atorvastatin	Strip	5
138	Clindamicin	Strip	2
139	Glucodex	Strip	5
140	Fimestan	Strip	13
141	Alofar	Strip	7
142	Ciprofloxacin	Strip	15
143	Acyclovir	Strip	8
144	Alerzin	Strip	10
145	Biomega	Strip	6
146	Anastan	Strip	7
147	Ampicilin	Strip	6
148	Allopurinol	Strip	7
149	Lanadex	Strip	5
150	Alofar	Strip	7
151	Glimepirid	Strip	42
152	Voltaren	Strip	3
153	Asam mefenamat	Strip	25
154	Vesperum	Strip	8
155	Ponstan	Strip	12
156	Potaflam	Strip	8
157	Voltadex	Strip	10
158	Pondex Forte	Strip	10
159	Lapibal	Strip	3
160	Voltaren	Strip	2

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)